
STUDI KEARIFAN LOKAL (LOCAL WISDOM) LARANGAN MEROKOK DI KAWASAN PARIWISATA RELIGI SYEH ABDUL MUHYI

Aan Kusmana

Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya

aankusmana73@gmail.com

ABSTRAK

Pamijahan merupakan tempat pariwisata religi terbesar kedua di Jawa Barat yang setiap tahunnya tidak kurang dari 350 ribu wisatawan datang berziarah kemakam keramat Syeh Abdul Muhyi. Kearifan lokal yang diyakini dan dijaga masyarakat Pamijahan salah satunya adalah larangan merokok di kawasan keramat Pamijahan bagi seluruh masyarakat dan wisatawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) larangan merokok di kawasan kawasan pariwisata Pamijahan Kabupaten Tasikmalaya. Rancangan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan rancangan deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Instrumen dan teknik pengumpulan data natural setting (kondisi alamiah). Subjek penelitian adalah masyarakat dan wisatawan di kawasan pariwisata Pamijahan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Tasikmalaya. Data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer dilakukan dengan observasi langsung (natural observation), dan wawancara mendalam (in depth interview). Sumber sekunder diperoleh melalui eksplorasi jurnal, laporan penelitian serta sumber-sumber pustaka yang relevan. Analisa menggunakan pendekatan interaktif yang meliputi reduksi data (data reduction), sajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing) serta verifikasi dan validasi. Hasil penelitian Wisata religi Pamijahan memiliki kearifan lokal berupa larangan merokok dikawasan keramat Syeh Abdul Muhyi Pamijahan. Masyarakat dan Wisatawan pengunjung tempat wisata mematuhi dan memegang teguh larangan merokok walaupun motivasinya bukan karena kesehatan tetapi lebih kepada penghormatan terhadap aturan adat yang telah diyakini secara turun temurun. Kearifan lokal tersebut telah memberikan kontribusi bagi kesehatan antara lain: terbentuknya wilayah bebas rokok, terbebasnya dari puntung rokok dan terciptanya kawasan bebas asap rokok, terutama di rumah rumah penduduk

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Larangan Merokok, Pamijahan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara ketiga dengan jumlah perokok tertinggi di dunia setelah Cina dan India (WHO, 2008) dengan prevalensi perokok yaitu 36,1%. Produksi tembakau di Indonesia setiap tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan, tercatat 300 milyar batang rokok diproduksi pada tahun 2011 atau meningkat sebesar 30 Milyar batang dari tahun 2010. Proporsi terbanyak perokok aktif setiap hari pada umur 30-34 tahun. Kebiasaan merokok telah terbukti merupakan penyebab terhadap terjadinya penyakit yang menyerang berbagai organ tubuh manusia, diantaranya kanker mulut, esophagus, faring, laring, paru, pankreas, dan kandung kemih. Efek local yang ditimbulkan di dalam rongga mulut yaitu karies gigi, radang gusi, penyakit periodontal serta munculnya lesi-lesi rongga mulut (Putri Kusuma, 2011). Oleh karena itu program pemerintah lebih banyak bagaimana pencegahan rokok. Hal ini ditunjukkan dengan bungkus rokok yang di berikan gambar penyakit para perokok dengan tujuan agar para perokok lebih takut dan menjaga kesehatannya. Bahaya rokok tidak bisa di rasakan saat itu juga tetapi merupakan efek jangka panjang terhadap perokok tersebut. Namun demikian perokok pemula bisa terjadi gangguan awal misalnya batuk dan merasa tidak enak dengan tenggorokan (Erfiana et al., 2021; Inar et al., 2019; Patana & Elon, 2019).

Pengendalian tembakau di Indonesia mengalami perdebatan yang panjang, mulai dari hak asasi seorang perokok, fatwa haram merokok di tempat umum sampai pada dampak antirokok terhadap perekonomian dan tenaga kerja di Indonesia. *Tobacco Control Support Center* Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC-IAKMI) berkerja sama dengan *Southeast Asia Tobacco Control Alliance* (SEATC) dan *World Health Organization* (WHO) Indonesia melaporkan empat alternatif kebijakan yang terbaik untuk pengendalian tembakau, salah satunya yaitu Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang peraturan tersebut telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2003 (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2003).

Beberapa negara dan kota di dunia telah membuktikan bahwa UU KTR yang diikuti dengan penegakan hukum yang ketat, memiliki dukungan dan tingkat kepatuhan masyarakat yang cukup tinggi (Rahajeng, 2016), masyarakat pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai tradisi dan budaya yang turun dari generasi satu kegenarasi seterusnya. Posisi kearifan lokal saat ini berada dalam posisi yang lemah. Arus kapitalisme lebih mendominasi dalam sendi sendi kehidupan komunitas masyarakat (Ernawi, 2010).

Desa Pamijahan merupakan suatu wilayah yang memiliki nilai sejarah yang tinggi dari sisi keagamaan, karena Pamijahan merupakan tempat perjuangan para Waliyullah khususnya Syekh Abdul Muhyi, kerabat dan keluarganya dalam menyebarkan agama Islam di Jawa Barat sampai dengan akhir hayatnya (Dinas Pariwisata dan Budaya Propinsi Jawa Barat, 2016). Berbagai kearifan lokal terdapat di Desa Pamijahan karena merupakan desa religi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penyebaran Agama Islam. Kearifan lokal merupakan budaya yang khas yang ada di daerah tersebut dan merupakan turun temurun dari leluhurnya, melalui kearifan lokal tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan alam. (Niman,

2019; Njatrijani, 2018; Ramdani, 2018)

Salah satu kearifan lokal yang ada di wilayah pariwisata Pamijahan adalah larangan merokok, Menurut tradisi lisan Syekh Abdul Muhyi suka merokok, namun setelah terjadi sesuatu pada kesehatan dirinya beliau berhenti merokok, maka sejak itu beliau melarang pada anak cucunya, agak tidak merokok di dekatnya (Khaerussalam, 2005). Berdasarkan larangan tersebut, maka penduduk di sekitar kampung Pamijahan membuat batas merokok dari semua arah, setelah Syekh Abdul Muhyi wafat, batas merokok di perluas dalam rangka menghormati Syekh Abdul Muhyi. Melalui penelitian ini maka akan tereksplorasi sisi nilai kearifan lokal larangan merokok yang masih melekat dan dipatuhi oleh masyarakat dan wisatawan di kawasan pariwisata Pamijahan Kabupaten Tasikmalaya.

METODE

Rancangan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan rancangan deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk memperoleh pengalaman empirik berkenaan dengan kearifan lokal larangan merokok pada masyarakat dan wisatawan wilayah Pariwisata Pamijahan (Basyari, 2014). Subjek penelitian terdiri dari 4 orang utama yang merupakan *pupuhu* atau tokoh masyarakat yang di Pamijahan dan 15 orang pengunjung wisata religi dengan tujuan mendapatkan informasi mengenai respon dari adanya kearifan lokal dalam hal ini larangan merokok di kawasan wisata religi Pamijahan Tasikmalaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah penduduk desa Pamijahan pada tahun 2015 sebanyak 1.678 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 6.385 jiwa yang terdiri dari 3.311 laki-laki dan 3.074 orang perempuan. Rata-rata setiap keluarga terdiri dari 4 anggota keluarga. Sebagian besar penduduk di desa Pamijahan mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian.

Sejarah Kearifan Larangan Merokok

Berdasarkan hasil Wawancara dengan 4 orang informan utama antara lain 1 Orang Kuncen, 1 orang Kepala Desa, 1 Orang tokoh agama, 1 orang tokoh masyarakat dan 15 orang pengunjung wisata religi desa Pamijahan kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya. Sejarah lahirnya Larangan merokok di kawasan pariwisata religi Syekh Abdul Muhyi menurut kuncen Pamijahan ditujukan untuk seluruh masyarakat pribumi dan para peziarah. Kangjeng Syekh Abdul Muhyi merupakan seorang perokok tetapi setelah beliau sakit beliau berhenti merokok, semenjak itu masyarakat di sekitar Pamijahan tidak berani mendekati kangjeng Syekh kalau akan merokok. Larangan merokok di Kawasan keramat Pamijahan tujuan awalnya hanya merupakan penghormatan masyarakat terhadap sosok kangjeng Syekh yang sedang sakit.

Filosofis dan Makna Simbolik Kearifan Lokal Larangan Merokok di Pamijahan

Kepala desa Pamijahan menyebutkan perihal kearifan lokal larangan merokok di kawasan wisata religi Pamijahan masyarakat sekitar masih memegang teguh larangan tersebut berupa larangan merokok di kawasan keramat yang sampai saat ini diyakini dan di patuhi oleh masyarakat. Untuk sosialisasi larangan ini pemerintah desa telah memasang papan pengumuman di batas-batas wilayah yang ditentukan sebagai wilayah larangan merokok, sejauh ini belum pernah menerima pengaduan dari masyarakat yang melaporkan adanya pelanggaran terhadap larangan tersebut.

Dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat sebagai akibat dari larangan merokok di kawasan wisata ziarah Syeh Abdul Muhyi adalah kesehatan lingkungan dengan tidak ditemukannya puntung puntung rokok sehingga lingkungan tampak bersih, rumah-rumah pendudukpun tidak ada asap rokok karena jika akan merokok harus keluar dari wilayah larangan merokok. Pihak pemerintah desa bersama pengurus (kuncen) dan masyarakat selalu mengingatkan dengan cara lisan, selain itu dengan mengajak kaum muda untuk membentuk Kelompok Pengembang Pariwisata (KOMPEPAR) yang bertujuan untuk membantu mengembangkan dan mengawasi kegiatan wisatawan agar sesuai dengan tata tertib dan aturan tempat wisata.

Berdasarkan tokoh masyarakat setempat yaitu ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa Pamijahan menyebutkan bahwa masyarakat Pamijahan sangat mempercayai dan meyakini adanya larangan merokok di Kawasan keramat Pamijahan, buktinya sampai sekarang masyarakat masih memegang teguh adat ini dan tidak ada masyarakat yang berani melakukan kegiatan merokok baik terang terangan maupun sembunyi sembunyi. Motivasi masyarakat mematuhi larangan merokok merupakan bentuk penghormatan terhadap Kanjeng Syeh Abdul Muhyi. Bagi masyarakat Pamijahan merokok di lingkungan kekeramatan merupakan hal yang tabu karena takut (*kawalat*) bukan karena kesehatan sehingga mereka tidak merokok. *Kwalat* dan *Pamali* menjadi sesuatu makna yang simbolis yang sangat di pegang teguh oleh para warga yang ada di Pamijahan. Ini berkaitan dengan penghormatan kepada Kanjeng Syeh Abdul Muhyi yang merupakan asli dari daerah Pamijahan, sehingga sebelum masuk sudah dipastikan para perokok di larang untuk masuk. Makna simbolik lain diungkapkan bahwa di dalam Pamajihan ada hutan yang cukup lebat yang dikhawatirkan jika perokok masuk dan sambil merokok di dalam dikhawatirkan terjadi kebakaran yang bisa terjadi sehingga larangan ini sampai saat ini masih diterapkan kepada pengunjung siapapun.

Kearifan atau kebijaksanaan adalah sesuatu yang didambakan umat manusia di dunia ini. Kearifan lokal merupakan tata nilai kehidupan yang terwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya yang berbentuk religi, budaya ataupun adat istiadat yang umumnya dalam bentuk lisan dalam suatu bentuk sistem sosial suatu masyarakat. Keberadaan kearifan lokal dalam masyarakat merupakan hasil dari proses adaptasi turun menurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan yang biasanya didiami ataupun lingkungan dimana sering terjadi interaksi di dalamnya (Any, 2017).

Berbagai Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) yang ada di Indonesia salah satunya

berupa Larangan merokok di kawasan keramat Pamijahan merupakan bukti adanya kearifan lokal yang masih tetap di pegang teguh oleh masyarakat Pamijahan khususnya. Walaupun larangan tersebut tidak tertulis yang disampaikan melalui tradisi lisan secara turun temurun namun telah mampu bertahan selama ratusan tahun, masyarakat dan pengunjung tempat wisata meyakini dan mematuhi aturan tersebut sebagai aturan yang hidup (*living law*) (Salim, 2016). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pengurus kekeramatan (Kuncen) Kepala Desa dan tokoh tokoh masyarakat di Pamijahan yang membenarkan bahwa di Kawasan keramat Pamijahan ada aturan larangan merokok bagi siapapun (masyarakat dan pengunjung) dan sampai saat ini aturan tersebut tetap di pegang teguh dan akan dilestarikan. sebagai adat desa.

Kawasan larangan merokok di wilayah keramat Pamijahan secara langsung telah membantu pemerintah dalam merealisasikan dan mensosialisasikan Kawasan Tanpa Rokok. Salah satu kebijakan pengendalian tembakau adalah terciptanya Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kawasan Tanpa Rokok adalah Ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan penggunaan rokok (Supriyadi, 2014). Dari 26 Wilayah RT di desa Pamijahan wilayah 6 RT dengan luas kurang lebih 20 ribu M³ merupakan wilayah kekeramatan yang termasuk daerah larangan merokok atau Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Kearifan lokal menjadi hal yang menarik di Indonesia karena melalui kearifan lokal orang mempercayai terhadap kesakralannya dan memegang teguh apa yang telah di wariskan oleh orang sebelumnya (Ruslan, 2018; We & Fauziah, 2020). Kearifan lokal juga bisa membuat keseimbangan alam terjadi ketika kearifan lokal berkaitan dengan alam seperti halnya tidak boleh menebang sembarang pohon tidak boleh membuang sampah sembarang di suatu tempat. Orang terdahulu tentu tidak semata-mata memberikan kearifan lokal di suatu daerah tetapi ada maksud dan tujuan tertentu agar masyarakat dapat hidup berdampingan dengan alam (Komariah et al., 2018; Lesmana et al., 2018).

KESIMPULAN

Wisata religi Pamijahan memiliki kearifan lokal berupa larangan merokok dikawasan keramat Syeh Abdul Muhyi Pamijahan. Masyarakat dan Wisatawan pengunjung tempat wisata mematuhi dan memegang teguh larangan merokok walaupun motivasinya bukan karena kesehatan tetapi lebih kepada penghormatan terhadap aturan adat yang telah diyakini secara turun temurun. Kearifan lokal tersebut telah memberikan kontribusi bagi kesehatan antara lain: terbentuknya wilayah bebas rokok, terbebasnya dari punting rokok dan terciptanya kawasan bebas asap rokok, terutama di rumah rumah penduduk

DAFTAR PUSTAKA

- Any, N. R. L. (2017). Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal (Orom Sasadu/Makan Adat) Suku Sahu Di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat. *Skripsi*, 3(4).
- Basyari, I. W. (2014). Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Wisdowm) Tradisi Memitu Pada Masyarakat Cirebon. *Edunomic*, 2(1), 47–56.
- Dinas Pariwisata dan Budaya Propinsi Jawa Barat. (2016). *Wisata Religi Pamijahan*. [http://www Disparbud. Jabarprov.Go.id/wisata/dest-det.php?id=18#sthash.Jasa18IUO.dpuf](http://www.Disparbud.Jabarprov.Go.id/wisata/dest-det.php?id=18#sthash.Jasa18IUO.dpuf)
- Erfiana, D., Murtono, M., & Setiawan, D. (2021). PERSEPSI MAHASISWA PEROKOK MENGENAI GAMBAR PERINGATAN BAHAYA MEROKOK PADA KEMASAN ROKOK BAGI MAHASISWA PRODI PGSD FKIP UNIVERSITAS MURIA KUDUS. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 14(1), 132–151.
- Ernawi, I. S. (2010). Harmonisasi Kearifan Lokal Dalam Regulasi Penataan Ruang. *Seminar Nasional "Urban Culture, Urban Future : Harmonisasi Penataan Ruang Dan Budaya Untuk Mengoptimalkan Potensi Kota,"* 1–21. http://penataanruang.pu.go.id/taru/upload/paper/SinkronisasiKearifanLokal_300410.pdf
- Inar, I., Herman, H., & Rahman, A. (2019). PERILAKU REMAJA TERKAIT PESAN BAHAYA PADA PEMBUNGKUS ROKOK DI SMP NEGERI 5 PALU. *Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako)*, 5(2), 35–41.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2003). *Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003. Tentang Pengamanan Rokok*.
- Khaerussalam. (2005). *Sejarah Perjuangan Syekh Abdyl Muhyi Waliyullah Pamijahan, cet IX Pamijahan*. Dikbud.
- Komariah, N., Saepudin, E., & Yusup, P. M. (2018). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 3(2), 158–174. <https://doi.org/10.26905/jpp.v3i2.2340>
- Lesmana, H., Alfianur, A., Utami, P. A., Retnowati, Y., & Darni, D. (2018). Pengobatan tradisional pada masyarakat tidung kota Tarakan: study kualitatif kearifan lokal bidang kesehatan. *Medisains*, 16(1), 31. <https://doi.org/10.30595/medisains.v16i1.2161>
- Niman, E. M. (2019). Kearifan lokal dan upaya pelestarian lingkungan alam. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan MISSIO*, 10, 91–106. <http://unikastpaulus.ac.id/jurnal/index.php/jpkm/article/view/139>

- Njatrijani, R. (2018). Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang Gema Keadilan Edisi Jurnal Gema Keadilan Edisi Jurnal. *Gema Keadilan*, 5(September), 16–31.
- Patana, D. H., & Elon, Y. (2019). Fenomena Merokok Pada Remaja Putri: Studi Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis*, 14(4), 390–402.
- Putri Kusuma, A. (2011). Pengaruh Merokok Terhadap Kesehatan Gigi Dan Rongga Mulut. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 49(124), 12–19.
- Rahajeng, E. (2016). Pengaruh Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Penurunan Proporsi Perokok Di Provinsi Dki Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Bali. *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 14(3), 238–249. <https://doi.org/10.22435/jek.v14i3.4694.238-249>
- Ramdani, E. (2018). “Pendidikan karakter merupakan tanggung jawab bersama. S. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 1.
- Ruslan, I. (2018). Dimensi Kearifan Lokal Masyarakat Lampung Sebagai Media Resolusi Konflik. In *Kalam* (Vol. 12, Issue 1, pp. 105–126). <https://doi.org/10.24042/klm.v12i1.2347>
- Salim, M. (2016). Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 5(2), 244–255. <https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4845>
- Supriyadi, A. (2014). Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Perlindungan Masyarakat Terhadap Paparan Asap Rokok Untuk Mencegah Penyakit Terkait Rokok. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*.
- We, A. Y., & Fauziah, P. Y. (2020). Tradisi Kearifan Lokal Minangkabau “Manjujai” untuk Stimulasi Perkembangan Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 1339–1351. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.660>